



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI  
HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**KHAIRUNNAS  
NIM. 12020413581**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M / 1446H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul "Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi Di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Siyasah"

Nama	:	Khairunnas
NIM	:	12020413581
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing 1

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy  
NIP. 198409292020121001

Pekanbaru, Oktober 2024

Pembimbing 2

Rudiadi, SH., M.H.  
NIP. 199008042019031016

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
dilindungi Undang-Undang**

- Skripsi dengan judul **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FQIH SIYASAH** yang ditulis
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

dengan judul **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FQIH SIYASAH** yang ditulis

Nama : Khairunnas  
Nim : 12020413581  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Desember 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Pengaji I  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A**

Pengaji II  
**Dr. Hendri K., M.SI**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
yang bertandatangan di bawah ini :

: KHAIRUNNAS

: 12020413581

Tgl. Lahir : PADANG, 25 DESEMBER 2001

: SYARIAH DAN HUKUM

: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Dilakukan dengan berdasarkan pada Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
HARATO PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG  
DARIAMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul  
sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.


Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya  
nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia  
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa  
paksatan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Februari 2024  
Yang membuat pernyataan



KHAIRUNNAS  
NIM :12020413581

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilakukan dengan berdasarkan pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta amanah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang telah mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Khusunya kepada Orang Tua Ibu tercinta Lili Suryani dan Ayahanda Kasimirun, terima kasih telah membesar, merawat, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik moril maupun materil serta selalu penuh kesabaran, ketabahan, cinta, doa dan dukungan yang besar untuk kesuksesan ananda selama ini, oleh karena itu skripsi ini dipersembahkan untuk orang tua ananda yang sangat ananda cintai.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini, dengan rendah hati dan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sofia Hardani,Dr.,M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Kepada Wali Nagari Kurangi Hulu, Lemabaga Kerapatan Adat Nagari Kurangi Hulu dan para Niniak Mamak yang telah membrikan fasilitas dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar Nagari Kurangi Hulu Kabupaten Padang Pariaman yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian
10. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2020 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).
12. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa tidak pernah putusnya kepada penulis hingga selesaiya skripsi ini.
13. Keluarga besar pramuka UIN Suska Riau angkatan 36 DRSE 2024 Ardhiansah, Abdul Hamid, Ridho Delvino Ilham, Intan Fitriana, Osti Riana Hutabarat, Ismi Rahmah, Rindi Yani.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya.  
  
Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 16 September 2024

Penulis,

**KHAIRUNNAS**  
NIM.12020413581





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Khairunnas,(2024): **Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi Di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh siyasah**

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi sengketa *pusako* tinggi di Kabupaten Padang Pariaman yang mana penyelesaiannya dari lembaga kerapatan adat ngari (KAN) Dalam hal ini kerapatan adat nagari kuranji hulu telah maksimal dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi yang mana membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun Tujuan dari penelitian adalah (1) mengetahui peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di nagari kuranji hulu (2) mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di nagari kuranji hulu.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi (*Field Research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber data primer yaitu: meliputi hasil wawancara, sumber sekunder yaitu: peraturan perundang-undangan terkait pembahasan penelitian ini. Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif selanjutnya dengan menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Hasil dari penelitian adalah (1) kerapatan adat nagari memiliki peran menyelesaikan sengketa di nagari kuranji hulu, apabila tidak mendapatkan hasil dimusyawarah masing-masing mamak kepala warisnya. Penyelesaian sengketa *pusako* tinggi kenegarian diselesaikan sesuai dengan urutan yang telah ada yaitu pelanggaran adat dan secara aturan hukum islam yang mana diselesaikan oleh niniak mamak yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukuan, maka diselesaikan oleh datuak suku, bila ditingkat suku tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan ketingkat nagari yang diselesaikan oleh kerapatan adat nagari, apabila tidak menemui kesepakatan maka para pihak dapat melanjutkan ketingkat pengadilan. Artinya dari segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dalam ranah nagari, baik sampai niniak mamak suku yang bersangkutan saja maupun sudah melibatkan tokoh adat dalam lembaga kerapatan adat nagari itu sendiri, adapun kendala dalam penyelesaian sengketa antara lain: para masyarakat yang bersengketa tidak memiliki atau paham dengan ranji keturunannya, kurangnya fasilitas yang dapat digunakan oleh kerapatan nagari, dan kurangnya dana dalam penyelesaian sengketa dari nagari. (2) Kerapatan Adat Nagari sebagai mediator adat tidak bertentangan dealam perspektif *Fiqih Siyasah*, karena apa yang dilakukan dan diterapkan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa secara khusus dan kemaslahatan secara umum untuk seluruh umat manusia. Ini jugalah yang menjadi tujuan utama dalam *Fiqih Siyasah*.

**Kata Kunci : Kerapatan Adat Nagari, Penyelesaian Sengketa, *Pusako* Tinggi, *Fiqh siyasah***



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	9
A. Kerapatan Adat Nagari (KAN) .....	9
B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa.....	11
C. <i>Pusako Tinggi</i> .....	16
D. Nagari.....	19
E. <i>Fiqh siyasa</i> .....	20
F. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
E. Infroman Penelitian.....	35
F. Sumber Data.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....</b>	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako Tinggi* di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman ..... 50

C. Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Kuranji Hulu Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako Tinggi* ..... 63

**BAB V PENUTUP..... 67**

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran ..... 68

**DAFTAR KEPUSTAKAAN  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**


**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

TABEL IV. 1 Nama-nama Niniak Mamak Nagari Kuranji Hulu .....	42
TABEL IV. 2 Data Wali Nagai Kuranji Hulu .....	42
TABEL IV. 3 Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu.....	47
TABEL IV. 4 Jenis dan Jumlah Kasus yang ditangani KAN Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman.....	49





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan adat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang dikenal dengan alam Minangkabau sudah tumbuh dan berkembang, dipelihara serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara yang sampai saat ini masih ditemukan dalam praktek terutama dalam penyelesaian sengketa adat.<sup>1</sup> Pengertian peradilan adat menurut adat di Minangkabau adalah proses, cara mengadili dan menyelesaikan yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar peradilan dalam undang-undang, pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa pusaka tinggi merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, ini dilatar belakangi oleh perkembangan kebutuhan akan tanah yang mengalami peningkatan luar biasa, karena disebabkan oleh adanya: kepadatan penduduk yang semakin bertambah, dengan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun pasti kebutuhan untuk rumah semakin meningkat pula<sup>2</sup>. Diantara nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat tersebut salah satunya adalah nagari kuranji hulu, kabupaten padang pariaman dimana sengketa *pusako* tinggi sangat dominan

<sup>1</sup> Faisal, "Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 6. No. 2., (2021), h., 330.

<sup>2</sup> *Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi dan menurut hukum adat Minangkabau bila terjadinya sengketa atau perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada kerapatan adat nagari (KAN).

Dalam pasal 85 ayat 2 Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari dijelaskan KAN adalah lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari.<sup>3</sup>

Mengenai fungsi dan tugas KAN terdapat dalam pasal 86 dan pasal 87 Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 05 tahun 2009 sengketa atau jenis perkara yang diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Sengketa mengenai gelar (sako);
2. Sengketa mengenai harta (*pusako*);
3. Sengketa perdata lainnya.

Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum adat (penghulu) dan sako ini bersifat turun temurun semenjak dulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus ke bawah sedangkan sengketa mengenai harta pusaka (*pusako*) adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, banda buatan, labuah tapian, rumah tango, pandam pakuburan, hutan tanah yang

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 85 Ayat (2)

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 86 dan 87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum diolah.<sup>5</sup> Sengketa mengenai perdata lainnya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.

Masalah sengketa ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat, apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini diselesaikan. Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut Ninik Mamak.<sup>6</sup>

Di Minangkabau tanah *pusako* dibagi menjadi tanah rajo, tanah nagari, tanah suku dan tanah kaum.<sup>7</sup> Salah satu tugas penghulu adalah memelihara, mengurus, dan pemanfaatan tanah pusaka tinggi rajo, nagari, suku, dan kaum, yang disebut juga tanah ulayat. Selanjutnya berkewajiban mewariskan ke generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi sengketa tanah pusaka tinggi tersebut penghulu berkewajiban menyelesaiannya.<sup>8</sup>

# UIN SUSKA RIAU

<sup>5</sup> Faisal, *loc. cit.*

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 330-331.

<sup>7</sup> Novi Alvionita, Kurnia Warman, Zefrizal Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat", *UNES Law Review* Vol. 6, No. 1, (2023), h. 362-363.

<sup>8</sup> Faisal, *op. cit.* h. 331.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain, dalam perspektif Islam, terdapat konsep *Fiqh siyasah* yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari regulasi kepentingan umat manusia secara umum, termasuk negara secara khusus, seperti hukum, peraturan, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh penguasa dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup> Menariknya, beberapa aspek dari sistem Kerapatan Adat Nagari memiliki kemiripan dengan konsep-konsep yang ada dalam *Fiqh siyasah*, seperti prinsip musyawarah (syura) dan keadilan. Yang terdapat dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW.

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَلَّا يَرَوْكُنْتَ فَظًا عَلَيْهِ الْقُلُوبُ لَا نَقْصُوا مِنْ  
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
 عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.(QS. Ali ‘Imran : 159)<sup>10</sup>

Di nagari niniak mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah *pusako* tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur tanah *pusako* tinggi serta penyelesaian sengketa penghulu maupun niniak mamak diharapkan

<sup>9</sup> Askana Fikriana, M. Kahfi Rezki, “Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.2, No.1, (2024), h. 238.

<sup>10</sup> QS. Ali ‘Imran (3): 159

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat tersebut adalah sebagai berikut: sifat *siddik* (benar), *tabliq* (menyampaikan), *amanah* (kepercayaan), dan *fatonah* (cerdas dalam memelihara agama dan harta).

Kerapatan adat nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaanya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari. Keberadaan kerapatan adat nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan *pusako* tinggi nagari, di samping itu kerapatan adat nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa *pusako* tinggi suku atau kaum.

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa *pusako* tinggi, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa *pusako* tinggi cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan wali nagari kuranji hulu apabila berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan menang jadi baro*, artinya kalah menjadi abu, menang menjadi bara.<sup>11</sup>

Adapula yang berpendapat, sengketa tanah ulayat tak perlu diselesaikan oleh KAN setempat, para pihak langsung mengajukan ke

<sup>11</sup> Salman Hardani, ST Dt. Rajo Harimau, Wali Nagari Kuranji Hulu, *Wawancara*, Nagari Kuranji Hulu, 08 Januari 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan, alasan mereka berdasarkan pengalaman. Perkara *pusako* tinggi, yang diajukan ke KAN, biasanya KAN tidak mau menyelesaikannya.

Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa *pusako* tinggi, sehingga penulis mengangkatnya ke dalam sebuah Skripsi dengan judul: **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini bisa menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya mengenai peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di nagari kuranji hulu kabupaten padang pariaman dalam tinjauan perspektif *Fiqh siyasah* yang mana data dalam penelitian ini hanya menggunakan data pada tahun 2021 sampai tahun 2023.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa peran kerapan adat nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di nagari kuranji hulu kabupaten padang pariaman?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap peran kerapatan adat nagari (KAN) di nagari kuranji hulu dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di nagari kuranji hulu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap peran dari Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu dalam menyelesaikan sengketa *pusako* tinggi.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara ( *Siyasah* ) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako* Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman Perspektif *Fiqih Siyasah*.
- c. Manfaat akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Jurusan Hukum Tata Negara *Siyasah* dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.

- d. Manfaat Teoritis, Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi. Dengan memahami peran kerapatan adat nagari dalam konteks penyelesaian sengketa, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara adat dan hukum dalam masyarakat nagari. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan baru mengenai tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa *pusako* tinggi.
- e. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat nagari Kuranji Hulu, khususnya dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi. Dengan memahami peran kerapatan adat nagari dan tinjauan *Fiqh siyasah*, diharapkan masyarakat nagari dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

##### 1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut Pasal 1 Angka (20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan:<sup>12</sup>

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan KAN atau yang disebut dengan yang lain adalah lembaga kerapatan niniak mamak yang telah ada dan di warisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari.”

Kerapatan adat nagari merupakan lembaga perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan *adat salingga nagari*.<sup>13</sup>

Kerapatan adat nagari berada dalam pengawasan lembaga kerapatan adat alam minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 1 Angka (20).

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Pasal 1 Angka (6).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan hingga provinsi. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Kerapatan adat nagari memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan nagari, karena sebagai peradilan adat Kerapatan Adat Nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, *pusako*, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Kerapatan adat nagari lebih banyak menyelesaikan permasalahan dalam adat atau sengketa dalam suku.<sup>14</sup>

## **2. Tugas Kerapatan Adat Nagari**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 tentang nagari menjelaskan tugas Kerapatan Adat Nagari sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Nagari;
- b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubung dengan sako, *pusako*, dan sangsako;
- c. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
- d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersekta serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
- e. Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- f. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;

---

<sup>14</sup> Hasan Imad Aqil, *Fungsi Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Adat Di Nagari Paninggaan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2022, h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam Nagari;
- h. Bersama Pemerintah Nagari menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat.

**3. Fungsi Kerapatan Adat Nagari**

Dalam pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No.05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, fungsi kerapatan adat nagari sebagai berikut:

- a. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat nagari;
- b. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat nagari;
- c. Sebagai lembaga peradilan adat nagari;
- d. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam nagari;
- e. Mengurus kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya pesengketaan atau perkara perdata adat;
- f. Bersama pemerintahan nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional perantau dengan nagari.<sup>15</sup>

**B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa****1. Pengertian Sengketa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa pertentangan secara terang-terangan adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan<sup>16</sup>

Sengketa didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan (1) perbedaan pendapat; pertengkar; pertahanan; perkara kecil dapat juga menimbulkan perkara besar; (2) pertikaian; perselisihan; (3) perkara (di pengadilan) tidak ada – yang tidak dapat diselesaikan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa jika pihak atau para pihak yang merasa dirugikan tersebut telah menyatakan rasa tidak puasnya atau keprihatinannya secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.<sup>17</sup>

Sengketa biasanya dimulai pada situasi di mana pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Berawal perasaan yang tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama, maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan, akan terjadi apa yang disebut sengketa.

Dalam hubungannya dengan harato *pusako* tinggi, terhadap masyarakat nagari, maka konflik akan terjadi apabila mana harapan

<sup>16</sup> Widodo Tresno Novianto, *Sengketa Medik “Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik”*, Jawa Tengah: UNS Press, 2017, h. 7.

<sup>17</sup> *Ibid*, h 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan tanah *pusako* tinggi dengan keluarga atau kaum.

## **2. Penyelesaian Sengketa (Non litigasi)**

Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut<sup>18</sup> :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli”.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

### a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada

---

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, Pasal 1 ayat (10).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.<sup>19</sup>

#### b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>

#### c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

<sup>19</sup> Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran 2018, h.24.

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media: 2009, h.21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong dan fasilitator. d. Konsiliasi Merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi sebagai konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.<sup>21</sup>

**d. Penilaian Ahli**

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi. Hasil akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

***Pusako Tinggi*****1. Pengertian *Pusako Tinggi***

Harta *pusako* tinggi adalah harta yang diwariskan oleh nenek moyang suatu kaum, yang diturunkan secara kolektif atau menjadi milik bersama dalam suatu kaum. Penurunan harta *pusako* tinggi dari mamak kepada kemanakannya digunakan sebagai pengganti estafet dalam kepemimpinan kaum penghulu.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta *pusako* tinggi merupakan harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum, diperoleh secara turun temurun dan pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris, umumnya pewarisannya sudah melewati tiga generasi.<sup>22</sup>

*Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh

<sup>22</sup> Diah Ramadhani, Dedy Sumardi, Edi Yuhermansyah, *Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Ace, h. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda; *sako* dan *pusako*. *Sako* adalah gelar pusaka yang sedang dipakai dan dijalankan kewajibannya oleh kaum yang bersangkutan. Gelar *pusako* kaum dipakai apabila di peroleh kata sepakat siapa yang akan menyandangnya. Gelar pusaka di sandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum itu, bertali darah menurut garis ibu. *Sako* merupakan milik kaum secara turun temurun menurut sistem materilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan *Pusako* adalah warisan pusaka yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. *Pusako* menunjuk pada segala kekayaan materi atau harta benda seperti hutan, tanah, sawah, ladang, tambak, rumah, perkuburan, emas, perhiasan, uang, balai, mesjid dan sebagainya.<sup>23</sup>

## **2. Macam-Macam *Pusako* Tinggi**

### **a. Tanah Ulayat**

Tanah ulayat merupakan bidang tanah *pusako* beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Baratt. Di dalam pasal 5 pada peraturan daerah provinsi Sumatera Baratt no. 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan

---

<sup>23</sup> Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Bakaba, Volume 9., No.1., (Juni 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatannya diterangkan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat berserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasa oleh niniak mamak kerapatan adat nagari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur pemanfaatannya.
- 2) Tanah ulayat suku adalah hak milik atas tanah berserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penhulu suku.
- 3) Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua orang anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak *jurai/paruik* kepala waris.
- 4) Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari

---

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Pasal 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di provinsi Sumatera Baratt.<sup>25</sup>

**b. Sawah dan Ladang**

Sawah adalah tempat bercocok tanam yang merupakan lahan basah, sedangkan ladang adalah tempat bercocol tanam yang merupakan lahan kering, biasanya di tanam dengan pohon kelapa, kayu manis, dan lain lainya.

**c. Rumah gadang**

Rumah gadang adalah bangunan tradisional yang mana digunakan untuk tempat tinggal, sosialisasi dan kegiatan adat. Rumah gadang juga sebagai simbol sebuah kaum dan sebagai simbol kerukunan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam pengelolaannya di lakukan oleh *bundo kandung* (wanita yang dituakan di minangkabau), sekaligus dijaga oleh niniak mamak.

**D. Nagari**

Penyebutan istilah nagari ialah panggilan lain desa di Minangkabau. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (11) Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariman Nomor 05 tahun 2009 tentang Nagari, menjelaskan bahwa nagari itu merupakan:

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

<sup>25</sup> Mhd. Khadafi Abdullah., et.al., “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Di Nagari Singgalang Kecematan X Koto Kabupaten Tanah Datar”, *Jurnal Karya Abadi LPPM UNISI.*, Vol. 4, No. 2, Desember 2023, h. 88-89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman".<sup>26</sup>

Pada setiap nagari di bentuk pemerintahan nagari sebagai penyelenggara nagari. Pemerintah nagari dipimpin oleh Kapalo Nagari atau disebut juga Wali Nagari. Tugas utama dari Wali Nagari adalah menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pelayanan *public*, dan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan wali nagari nagari ditentukan dalam musyawarah mufakat Kerapatan Adat Nagari. Tata cara pemilihannya diatur oleh pemerintah Kabupaten atau Kota dengan Perda. Dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari wali nagari dibantu oleh perangkat nagari dan perangkat nagari ini di angkat atau di pilih oleh wali nagari sendiri.

## **E. *Fiqh siyasah***

### **1. Pengertian *Fiqh siyasah***

*Fiqih Siyasah* terdiri dari dua kata. *Fiqh* dan *Siyasah*. *Fiqh* berasal dari kosa kata *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*.<sup>27</sup> Yang artinya paham yang mendalam. *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasasatan* yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala.<sup>28</sup>

Pengertian *Siyasah syar'iyyah* ini lebih di pertegas rumusanya oleh Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:

<sup>26</sup> Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 1 Ayat (11)

<sup>27</sup> Ibn Manszur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Daral-Shadr, 2005), 310, ju z 11-12

<sup>28</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Sya"riyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar'l-Ta'lif, 1993), h.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah dan kontrak social), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan internasional dalam kaitanya dengan kepentingan umat”.<sup>29</sup>

Fiqih siyah merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan keneğaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *Fiqh siyah* tersebut. Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh siyah*

Ruang lingkup kajian *Fiqh siyah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah/ peradilan*, *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiah*. (Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif 1993), h.8

<sup>30</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, Jus 6 (Beirut: Dar al- Shadr, 1968), 108.

<sup>31</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t) h.89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Substansi *Fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian *Fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).<sup>32</sup> Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.<sup>33</sup> Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* hubungan internasional dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan Negara.<sup>34</sup>

*Siyasah Dusturiyah* yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun

<sup>32</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shu'lhaniyah*, (Beirut: Daral-Fikr,t.tp)

<sup>33</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Rai' wa al-Rai'ati*, (Mesir: Daral-Kitab, al-Arabi,t.tp)

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah,1350 H), h 25-101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Siyasah Qadhaiyah* adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.<sup>35</sup>

### 3. Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan)

Peradilan dalam bahasa arab disebut dengan al-Qadla'. Istilah alQadla' menurut konteks al-Qur'an memiliki arti mengakhiri atau menyelesaikan, menunaikan, dan bisa berarti memerintahkan. Sedangkan secara terminologi, Taufiq Hamami memaparkan pengertian dari beberapa tokoh, baik dari tokoh hukum Islam maupun dari tokoh hukum di Indonesia.<sup>36</sup>

Pertama, menurut ahli hukum Islam, Athiyah Musthofa Musyrifah dalam kitabnya *Al-Qadla fi al-Islam*, mengartikan menyakah gunakan jabatannya dengan melakukan Tindakan korupsi maka wajib ditaati dan dipatuhi. Namun sebaliknya, jika aturan kebijakan tidak sesuai dengan dengan aturan Allah yaitu putusan Kedua, menurut ahli hukum di Indonesia, Subekti dalam bukunya *Kamus Hukum*, mengartikan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan<sup>37</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya peradilan merupakan tugas penyelesaian pelanggaran hukum, persengketaan hukum atau undang-undang untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.

<sup>35</sup> Abdu rrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Daral- Ta'lif, 1993), h. 8

<sup>36</sup> Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: PT Tatanusa, 2013), h. 64-66.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga, juga dapat disimpulkan bahwa siyasah qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan sosial, ketatanegaraan dan keagamaan masyarakat yang membutuhkan putusan dan penyelesaian berdasarkan hukum Islam.<sup>38</sup>

Menurut Al-Mawardi yang dikutip dari Ahmad Sudirman ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang qodhi (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifahakan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang qadhi yang secara khusus menangani tugas peradilan. Karena itulah, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para qadhi bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib

---

<sup>38</sup> ABD. Rohman, *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzul Ikan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PU U - X/2018*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember KH Acham, 2021), h.37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.<sup>39</sup>

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah:

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot
- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah
- g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan pengantinya
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.<sup>40</sup>

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam perbuatan kebijakan-kebijakan politik.

<sup>39</sup> Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, ( Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 21-22.

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016),h. 183

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk pada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian *Fiqh siyasah* yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.<sup>41</sup>

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkадilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.<sup>42</sup>

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan

<sup>41</sup> Ismi Mutiara Putri, *Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos Perspektif Fiqh Siyasa*, ( Skripsi: Faku Itas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2023), h. 36-37.

<sup>42</sup> Ahmad Sudirman, *Loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegaknya hukum Islam, untuk terwujudnya hal tersebut peradilan Islam memiliki tugas pokok:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum
- c. Terciptanya amar ma“ruf nahi munkar
- d. Dapat melindung jiwa, harta dan kehormatan masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum Islam.

Syariat Islam yang diperjelas dengan fiqh mengatur permasalahan hukum secara cukup detail, dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun karena kepastian aturan tersebut maka sering kali problematika yang muncul tidak diselesaikan dengan tuntas. Padahal hukum modern menuntut untuk mewujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul.<sup>43</sup>

Begitu juga hukum Islam baik yang berbentuk maupun fiqh dituntut untuk di formulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu“amalah

---

<sup>43</sup> Marzuki, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Graha Insani Press, 2019), h.10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam menjadi hukum positif karena dirujuk melalui peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara.

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ramadhani mahasiswa dari Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 yang berjudul “*Penyelesaian Sangketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*”. Pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang mekanisme penyelesaian sangketa harato *pusako* tinggi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dan bagaimana tinjauan *Fiqh siyasah* Dusturiyah terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sangketa harato *pusako* tinggi. Metode penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan jenis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adanya sangketa tanah *pusako* tinggi antara pihak A Cs sebagai penggugat dengan pihak BH Cs sebagai tergugat adalah karena adanya pengajuan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH Cs kepada KAN Limau Purut diatas tanah yang sudah dihibahkan oleh leluhur dari pihak penggugat ACs. Persamaan penelitian ini adalah sama - sama menyelesaikan permasalahan sengketa *pusako* tinggi oleh kerapatan adat nagari. Sedangkan perbedaan yang penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

teliti ialah tentang peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di nagari kurangi hulu kabupaten padang pariaman perspektif *Fiqh siyasah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Fadly mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2020 yang berjudul “*Sengketa Tanah Pusako Tinggi yang Belum Bersertifikat dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman)*”. Pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa tanah *pusako* tinggi yang belum bersertifikat, kendala dan efektifitas putusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pauh Kambar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dan datanya memakai data primer serta sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan penyebab terjadinya sengketa tanah dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak penggugat tentang aturan peruntukan tanah *pusako* tinggi sehingga penggugat merasa berhak secara pribadi atas tanah *pusako* tinggi yang menyebabkan timbulnya sengketa dengan *dunsanaknya* yang lain. Persamaan Penelitian yang penulis teliti adalah sama – sama melihat bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan kerapatan adat nagari. Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis teliti ialah padangan fiqh siyasah terhadap peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa *pusako* tinggi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Ihsan dari Program Studi Ilmu Hukum UIN Suska Riau pada tahun 2021 yang berjudul "*Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Situmbuk*". Medote penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang pokok penelitian. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat minangkabau berdasarkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari di nagari situmbuk belum terlaksana dengan baik, dapat dibuktikan masih sedikit sengketa yang diselesaikan oleh kerapatan adat nagari situmbuk yang hanya terfokus pada sengketa tanah, dan sako *pusako*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah lemahnya kerapatan adat nagari yang mengfokuskan perannya terhadap penyelesaian sengketa sako dan *pusako* yang terjadi di nagari. Sedangkan perbedaan yang penulis teliti ialah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaikan sengketa *pusako* tinggi dalam perspektif *Fiqh siyasah*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ryandi Rahmat dari Program Studi Perbandingan Madzahb Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2021 yang berjudul "*Efektifitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*". Medote penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan dua pendekatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kerapatan adat nagari berperan sebagai mediator dalam mengurus sengketa sako dan *pusako* terkhusunya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di minangkabau. Dalam hal ini kerapatan adat nagari sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya dalam sengketa tanah ulayat yang dilihat keberhasilan kerapatan adat nagari dalam menghadapi 3 kasus tanah ulayat terselesaikan dengan dimediasi oleh kerapatan adat nagari (KAN) kenegarian pandai sikek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah peran kerapatan adat nagari dalam peyelesaikan sengketa sako dan *pusako* dengan KAN sebagai mediator. Sedangkan perbedaan yang penulis teliti ialah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaikan sengketa *pusako* tinggi dalam perspektif *Fiqh siyasah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Afabil Rayyanf dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2024 yang berjudul “*Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako Pusako di Nagari Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*”. Medote penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris . Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan kerapatan adat nagari kota Solok berjalan sesuai dengan yang tercantum didalam AD/ART KAN yakni berwenang dalam mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam nagari, memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyelesaikan perkara adat. Penyelesaian sengketa *sako-pusako* diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat *berjanjang naik batanggo turun*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa *pusako* oleh kerapatan adat nagari. Sedangkan perbedaan yang penulis teliti ialah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaikan sengketa *pusako* tinggi dalam perspektif *Fiqh siyasah*.

6. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Mirta dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2024 yang berjudul “*Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan*”. Medoté penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologi. Hasil penelitian ini adalah peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan kasus perzinaan yaitu sebagai penasehat dan pemberi pendapat pada mamak korong terkait kasus zina yang dilakukan anak kemenakannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama membahas peran kerapatan adat nagari. Sedangkan perbedaan yang penulis teliti ialah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaikan sengketa *pusako* tinggi dalam perspektif *Fiqh siyasah*.
7. Skripsi yang ditulis Syahara Rahmadani dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2023 yang berjudul “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota*”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Medote penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat melalui kerapatan adat nagari (KAN) di kenegarian situjuah banda dalam dikarenakan lembaga KAN hanya sengai lembaga mediasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peranan KAN. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama membahasa tentang peranan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa di kenegarian. Sedangkan perberdaaan yang penulis teliti ialah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaikan sengketa *pusako* tinggi dalam perspektif *Fiqh siyasah*.

8. Skripsi yang ditulis Nur Azizah dari Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya pada tahun 2023 yang berjudul “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako Di Nagari Sulit Air Kecematan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Baratt*”. Medote penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi etnografi. Hasil penelitian ini adalah kerapatan adat nagari sulit air sudah berupaya dalam menjalankan perannya menyelesaikan perkara sako dan *pusako* sesuai dengan hukup adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana dalam peraturan daerah yang sudah ditetapkan bahwa penyelesain perkara diselesaikan Berjanjang naik batanggo turun. Masyarakat dan pemerintahan nagari sulit air memiliki harapan yang besar terhadap kerapatan adat nagari agar bisa menyelesaikan perkara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sako dan *pusako* sehingga dapat membuat putusan yang jelas. Masyarakat dan pemerintahan nagari menilai bahwa kerapatan adat nagari sudah berupaya menjalakan perannya walaupun masih jauh dari harapan yang mereka inginkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama membahas tentang peranan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa di kenegarian. Sedangkan perbedaan yang penulis teliti ialah bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaikan sengketa *pusako* tinggi dalam perspektif *Fiqh siyasah*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Sosiologi (field Research) yaitu data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka.<sup>44</sup> Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif.

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lapangan.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Kurangi Hulu, yang beralamat di kecamatan Sungai Geringing, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut terdapat konflik sengketa *Pusako Tinggi* yang didamaikan oleh lembaga

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), ceterata, h. 205.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerapatan adat nagari dan mempermudah peneliti untuk pencarian data secara akurat.

## **D Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Peyelesaian Sengketa Harato *Pusako Tinggi* Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Ditinjau Menurut *Fiqh siyasah*.

## **E Infroman Penelitian**

Informan (narasumber) penelitian adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut.<sup>45</sup> Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan

---

<sup>45</sup> Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Prodi Kesehatan Masyarakat: Universitas Esa Unggul, (2018) h.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Pada penelitian ini informan kunci adalah ketua kerapatan adat nagari.

### 2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Misalnya pada penelitian tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan Posyandu sebagai informan utama adalah ibu yang memiliki Balita, sedangkan sebagai informan kunci adalah kader posyandu.<sup>46</sup> Pada penelitian ini informan utama adalah wali nagari.

### 3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya pada penelitian tentang implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagian produksi di

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah perusahaan manufaktur, sebagai informan bisa dipilih dari bagian yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi misalnya bagian gudang. Sementara sebagai informan utama adalah karyawan bagian produksi dan sebagai informan kunci adalah manajer.<sup>47</sup> Pada penelitian ini informan pendukung adalah niniak mamak.

Berikut adalah tabel informan penelitian:

**TABEL IV. 1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1.	Aner Rky. Dt. Bungsu	Ketua Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu
2.	Salman Hardani, ST Dt. Rajo Harimau	Wali Nagari Kuranji Hulu dan Niniak Mamak Suku Piliang
3.	Zetmasri, S.Pd	Niniak Mamak Suku Chaniago
4.	Alam Sati Dt. Anjah Pahlawan	Niniak Mamak Suku Sikumbang
5.	Burhan Dt. Mudo	Niniak Mamak Suku Tanjung

Sumber: Peneliti, 2024

### Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yaitu:

---

<sup>47</sup> Ibid.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli. Dalam ini data primer dalam penulisan adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Wali Nagari, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari dan Niniak Mamak suku.

**2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penulisan ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa: Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.<sup>48</sup>

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut.

<sup>48</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. ke-11, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, biasanya berupa fenomena, proses kerja, perilaku manusia, dan gejala alam. Metode ini dapat dilakukan untuk mengambil data dalam jumlah kecil hingga sedang. Meskipun memungkinkan dapat dilakukan untuk responden dalam jumlah besar namun membutuhkan rentang waktu lebih lama.

Peneliti menggunakan jenis observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak ikut dalam kegiatan penyelesaian sengketa *pusako* tinggi secara langsung. Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh lenbaga kerapatan adat nagari kurangi hulu, dengan datang ke nagari kurangi hulu Kabupaten Padang Periaman.

### 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya.<sup>49</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap tiga narasumber yaitu: wali nagari, ketua kerapatan adat nagari dan niniak mamak suku atau kaum.

### 3. Analisis Dokumen

Analisis Dokumen yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan analisa terhadap dokumen lembaran hasil musyawarah adat dan surat keputusan musyawarah kerapatan adat nagari dalam mendamaikan sengketa *pusako*.

### 4. Pustaka

Pustaka yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian. Dalam hal ini buku-buku yang terkait dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

## **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan.

---

<sup>49</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. Ke-3, 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup>

Proses Analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari menganalisis kajian yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.




---

<sup>50</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2016), cet. ke-1, h. 120.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A Kesimpulan**

Setelah menguraikan bab demi bab tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa *Pusako* Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman. Maka sampailah penulis pada kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal ini KAN memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Nagari Kuranji Hulu yaitu dengan mendamaikan para pihak yang bersengketa , setelah sengketa tersebut tidak mendapatkan hasil di musyawarah masing-masing mamak kepala warisnya. Penyelesaian sengketa *pusako* tinggi di dalam suatu kenegarian diselesaikan secara berjanjang naik batanggo turun, artinya sesuai dengan urutan yang telah ada, pelanggaran adat dan juga syara' (secara aturan hukum islam) diselesaikan terlebih dahulu oleh niniak mamak yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukan, maka harus terlebih dahulu diselesaikan oleh datuak suku. Bila ditingkat suku atau kaum tidak tercapai penyelesaian maka dapat dilanjutkan ke tingkat nagari yang mana di selesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dikenegarian pihak yang bersangkutan tersebut, dan apabila tidak menemukan titik sepakat didalam berbagai proses tersebut dapat diselesaikan di pengadilan. Artinya dari masa ke masa pada umumnya segala sengketa ataupun permasalahan yang terjadi di kenegarian ini dapat secara tuntas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselesaikan dalam ranah nagari, baik sampai niniak mamak suku yang bersangkutan saja ataupun sudah melibatkan tokoh adat dalam lembaga KAN itu sendiri

2. Sebagai analisa penulis, apa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai mediator adat tidak bertentangan dealam perspektif *Fiqih Siyasah*, karena apa yang dilakukan dan diterapkan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa secara khusus dan kemaslahatan secara umum untuk seluruh umat manusia. Ini jugalah yang menjadi tujuan utama dalam *Fiqih Siyasah*.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa masukan dan saran terhadap apa yang telah didapatkan di dalam karya tulis ilmiah ini:

1. Kerapatan adat nagari memiliki peran menyelesaikan sengketa di nagari kuranji hulu, apabila tidak mendapatkan hasil dimusyawarah masing-masing mamak kepala warisnya. Penyelesaian sengketa *pusako* tinggi kenegarian diselesaikan sesuai dengan urutan yang telah ada yaitu pelanggaran adat dan secara aturan hukum islam yang mana diselesaikan oleh niniak mamak yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukuan, maka diselesaikan oleh datuak suku, bila ditingkat suku tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan ketingkat nagari yang diselesaikan oleh kerapatan adat nagari, apabila tidak menemui kesepakatan maka para pihak dapat melanjutkan ketingkat pengadilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya dari segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dalam ranah nagari, baik sampai niniak mamak suku yang bersangkutan saja maupun sudah melibatkan tokoh adat dalam lembaga kerapatan adat nagari itu sendiri. adapun kendala dalam penyelesaian sengketa antara lain: para masyarakat yang bersengketa tidak memiliki atau paham dengan ranji keturunannya, kurangnya fasilitas yang dapat digunakan oleh kerapatan nagari, dan kurangnya dana dalam penyelesaian sengketa dari nagari.

2. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan pada terhadap yang diteliti. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang di teliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. **Buku**

- Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1350 H.
- Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Sya'"riah wa-al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: al-Alukah,t.t.
- Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'"iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiah*, Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif 1993.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.tp
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeto, 2010.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Cv. Amanah, 2019.
- Ibn Manszhur, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar al- Shadr, 1968.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, Mesir: Dar al- Kitab, al-Arabi,t.tp.
- Marzuki, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Graha Insani Press, 2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeto, 2015.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media: 2009.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2013.

Widodo Tresno Novianto, *Sengketa Medik “Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik”*, Jawa Tengah: UNS Press, 2017.

Wildan Jauhari, Kaidah *Fiqh*; Adh-Dhararu Yuzal, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

**Skripsi**

ABD. Rohman, *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember KH Acham, 2021.

Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Hasan Imad Aqil, *Fungsi Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Adat Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Ismi Mutiara Putri, *Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos Perspektif Fiqih Siyasa*, Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2023.

**Jurnal**

Askana Fikriana, M. Kahfi Rezki, *Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu:Perspektif Fiqih Siyasa*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.1, (2024)

Diah Ramadhani, Dedy Sumardi, Edi Yuhermansyah, *Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.*

Faisal, *Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 6. No. 2., (Maret 2021)

Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal Bakaba, Volume 9., No., 1., (Juni 2019)

Mhd. Khadafi Abdullah., et.al., *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Di Nagari Singgalang Kecematan X Koto Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Karya Abadi LPPM UNISI., Vol.4, No. 2, (Desember 2023),

Novi Alvionita, Kurnia Warman, Zefrizal Nurdin, *Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi atas Tanah Ulayat Nagari melalui Lembaga Adat di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat*, Vol. 6, No. 1, (2023)

## D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari

## E. Wawancara

Aner Rky. Datuak Bungsu, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu, *Wawancara*, Nagari Kuranji Hulu, 09 Januari 2024.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Depit Suhendra, Sekretaris Nagari Kuranji Hulu, *Dokumen Profil Nagari, Nagari Kuranji Hulu*, 25 Juli 2024

Salman Hardani, ST Dt. Rajo Harimau, Wali Nagari Kuranji Hulu, *Wawancara, Nagari Kuranji Hulu*, 08 Januari 2024

Zetmasri, Niniak Mamak Suku Chaniago, Wawancara, Jorong Kapalo Padang : Nagari Kuranji Hulu, 27 Juli 2024

Alam Sati, Niniak Mamak Suku Sikumbang, Wawancara Telepon Oleh Khairunnas, 05 Oktober 2024

Burhan Dt. Mudo, Niniak Mamak Suku Tanjung, Wawancara Telepon Oleh Khairunnas, 05 Oktober 2024

**F. Al-Qur'an**

Kutipan Q.S Al-Ma'idah (5): Ayat 8

Kutipan Q.S An-Nisa (57): Ayat 58

Kutipan Q.S An-Nahl (104): Ayat 105

Kutipan QS. Ali 'Imran (3): Ayat 159

**UIN SUSKA RIAU**

© **Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

**Lampiran 1**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako* Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman.

**Identitas Informan**

Nama Informan : Aner Rky. DT. Bungsu

Umur : 70 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Status/Jabatan : Ketua KAN

Tanggal Wawancara : 26 –juli 2024

Tempat Wawancara : korong kapalo padang Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman

NO	DAFTAR PERTANYAAN	DESKRIPSI JAWABAN
1.	Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai Ketua KAN?	
2.	Apa saja tugas dan fungsi KAN di kenegarian Kuranji Hulu?	
3.	Selama menjabat sebagai Ketua KAN sudah berapa sengketa <i>pusako</i> tinggi yang sudah terdaftar dan terselesaikan?	
4.	Bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa <i>pusako</i> tinggi di kenegarian Kuranji Hulu?	
5.	Dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako</i> tinggi, bukti atau keterangan yang seperti apakah yang di ajukan dan di perlukan oleh KAN dalam Peradilan adat?	
6.	Dalam mengambil keputusan KAN bersumber dari manakah dasar dari keputusan KAN dalam menyelesaikan Sengketa <i>Pusako</i> Tinggi dalam Kenegarian?	
7.	Apabila tercapai kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, apakah ada bukti keputusan kesepakatan kedua belah pihak	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari KAN?	
8. Darimana saja KAN memperoleh dana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya?	



© **Lampiran 2**

### **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako* Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman.

#### **Identitas Informan**

Nama Informan :Zetmasri, S.Pd  
 Umur : 55 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Status/Jabatan : NINIAK MAMAK  
 Tanggal Wawancara : 27 Juli  
 Tempat Wawancara : Kampung Kapalo Padang

<b>NO</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI JAWABAN</b>
1.	Apa saja tugas ninik mamak dalam pemerintahan nagari?	
2.	Sejauh mana peran antara KAN, niniak mamak dan Wali Nagari dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako</i> tinggi di kenegarian Kuranji Hulu?	
3.	Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako</i> tinggi ini?	
4.	Bagaimana menurut bapak peran KAN dalam menyelesaikan Sengketa <i>Pusako</i> tinggi?	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **Lampiran 3**

### **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako Tinggi* di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman.

#### **Identitas Informan**

Nama Informan : Salman Hardani

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status/Jabatan : Wali Nagari

Tanggal Wawancara : 27 Juli 2024

Tempat Wawancara : Kantor Wali Nagari Kuranji Hulu

<b>NO</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI JAWABAN</b>
1.	Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai Wali Nagari?	
2.	Selama menjabat sebagai Wali Nagari sudah berapa sengketa <i>pusako tinggi</i> yang sudah terdaftar di Lemabaga Kerapatan Adat Nagari?	
3.	Apakah setiap terjadinya sengketa bapak diajak oleh KAN dalam penyelesaian sengketa <i>Pusako Tinggi</i> Tersebut	
4.	Bagaimana menurut bapak terhadap peran KAN dalam penyelesaian Sengketa <i>Pusako Tinggi</i> ?	
5.	Dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako tinggi</i> , apakah menurut bapak KAN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?	
6.	Apabila tercapai kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, apakah ada bukti keputusan kesepakatan kedua belah pihak dari KAN?	

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **Lampiran 4**

### **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako* Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman.

#### **Identitas Informan**

Nama Informan :Alam Sati Dt. Anjah Pahlawan

Umur : 60 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status/Jabatan : NINIAK MAMAK

Tanggal Wawancara : 27 Juli

Tempat Wawancara : Kampung Kapalo Padang

<b>NO</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI JAWABAN</b>
1.	Apa saja tugas ninik mamak dalam pemerintahan nagari?	
2.	Sejauh mana pernah antara KAN, niniak mamak dan Wali Nagari dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako</i> tinggi di kenegarian Kuranji Hulu?	
3.	Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako</i> tinggi ini?	
4.	Bagaimana menurut bapak peran KAN dalam menyelesaikan Sengketa <i>Pusako</i> tinggi?	



© **Lampiran 5**

### **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

Wawancara tentang Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa *Pusako* Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman.

#### **Identitas Informan**

Nama Informan :Burhan Dt. Mudo  
 Umur : 55 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Status/Jabatan : NINIAK MAMAK  
 Tanggal Wawancara : 27 Juli  
 Tempat Wawancara : Kampung Kapalo Padang

<b>NO</b>	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	<b>DESKRIPSI JAWABAN</b>
1.	Apa saja tugas ninik mamak dalam pemerintahan nagari?	
2.	Sejauh mana peran antara KAN, niniak mamak dan Wali Nagari dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako</i> tinggi di kenegarian Kuranji Hulu?	
3.	Upaya apa saja yang bapak lakukan dalam menyelesaikan sengketa <i>pusako</i> tinggi ini?	
4.	Bagaimana menurut bapak peran KAN dalam menyelesaikan Sengketa <i>Pusako</i> tinggi?	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Lampiran 6**

**DOKUMENTASI**

1. Wawancara Bersama Bapak Aner Rky. Dt. Bungsu Ketua Kerapatan Adat Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman



2. Wawancara Bersama Bapak Salman Hardani, ST Dt. Rajo Harimau Wali Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman dan Niniak Mamak suku Piliang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**3. Wawancara Bersama Bapak Zetmasri, S.Pd Niniak Mamak Suku Chaniago**  
**Jorong Kapalo Padang, Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman**



**4. Kantor Wali Nagari Kuranji hulu Kabupaten Padang Pariaman**



**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
dilindungi oleh:

Skrripsi dengan judul **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FQIH SIYASAH** yang ditulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FQIH SIYASAH** yang ditulis

Nama : Khairunnas  
Nim : 12020413581  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2024  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A**

Penguji II

**Dr. Hendri K., M.SI**

Mengetahui:

Wakil dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

: UU.04/F.I/PP.00.9/7873/2024  
: Basma  
: 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

A'salamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	KHAIRUNNAS
NIM	:	12020413581
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Nagari kuranji hulu Padang Pariaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Kerapatan Adat Nagari Dal Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi Di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah.



PADANG PARIAMAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

INDONESIA

www.pariaman.go.id

Telp. (071) 411111

Faks. (071) 411111

Email. pariaman@pariaman.go.id

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Riau

Jl. Raya Batu Mangaum

Kode Pos: 25563

Batu Mangaum, 24 Juli 2024

Kepada Yth.:

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Riau

di

Pekanbaru